



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 34/Pdt.G/2014/PN.Cbn

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober 2014, pada sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam perkara perdata gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2014/PN.Cbi telah datang menghadap :

1. A. MUNIR DJALIL ditulis Abdul Munir Djalil berkantor di Jalan KH. Soleh Iskandar No. 43 RT 02/03 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
2. H. Amir Amiruloh ST. berkantor di Jalan bersih No. 43 RT 001/RW 01 Cipayung Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

Disebut sebagai----- PARA PENGGUGAT ;

Keduanya dikuasakan kepada Alfon Bersady , SH. dan Heri Ridwan , SH. Pada Kantor Hukum Alfon Bersady , SH & Rekan beralamat di Jalan Dharmais RT 04.RW.01 Nomor 2 Desa Cimandala Kecamatan Sokaraja Kabupaten Bogor ;

Melawan

1. Tuan Ir. Cahya Vidiadi MM , selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga beralamat di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor , yang dikuasakan kepada Sdr. Chaerudin SH. dan Sdr. Asep Lukman Munayat SH. Pegawai/Karyawan Pada Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Beralamat di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

selanjutnya mohon disebut sebagai ----- TERGUGAT I;

2. Wisnu M Soedjono , selaku Direktur Utama PT Rimba Artha Pertiwi beralamat di Gedung Fortuna Jalan Mampang Prapatan Nomor 96 Warung Buncit Jakarta Selatan , yang dikuasakan kepada HARISON BP MALAU SH. Pada Kantor Advokat HBPM & Rekan Beralamat di Malaka Raya Nomor 88 Malakasri Duren Sawit Jakarta Timur;

selanjutnya mohon disebut sebagai ----- TERGUGAT II;



Bahwa kedua belah pihak tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN.Cbi dengan jalan perdamaian secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, dan untuk hal-hal tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dilakukan di Kantor Tergugat I dengan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
2. Uang kompensasi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ini diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada hari yang sama . Karena itu tidak ada lagi sengketa antara Pihak Pertama pada hari yang sama . Karena itu tidak ada lagi sengketa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ;
3. Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Cbn berhasil diselesaikan diluar Pengadilan Negeri Cibinong oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ;

Bahwa Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak tersebut, mereka mengakui, membenarkan dan menyetujui isinya sebagaimana kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak tersebut diatas ;

Mengingat pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

“ Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 1.191.000,- (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu) .-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, SH selaku Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH dan ST. IKO SUDJATMIKO , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu PUJI ASIH, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

R. AGUNG ARIBOWO, SH

ST. IKO SUDJATMIKO , SH.

Panitera Pengganti,

PUJI ASIH, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 50.000,-
2. Biaya proses Rp. 30.000,-
3. PanggilanRp. 1.100.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.1.191.000,- (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)